



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Kr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KRUI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Xxx, 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Pemangku xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zeflin Erizal, S.H., M.H.** dan **Irwanto, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**Zeflin Erizal, S.H., M.H. & Rekan**", yang beralamat kantor di Jalan Raden Intan Way Mengaku Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Xxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: **zeflin.erizal@gmail.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/A-LC/SKK/Pdt-PA/V/2025 tertanggal 02 Mei 2025, yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 79/SKH/2025/PA.Kr. tanggal 16 Mei 2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Xxx, 07 April 1978, agama Islam, pekerjaan Xxx, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Mei 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung RI, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Krui, dengan Nomor, dengan Nomor 292/Pdt.G/2025/PA.Kr tanggal 07 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon di Kantor KUA Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, sebagaimana tercatat dalam kutipan Buku Nikah Nomor: 1804101112023007, tertanggal 20 November 2023;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan atas suka sama suka, Termohon berstatus Perawan dan Pemohon Berstatus Jejaka dan setelah akad nikah, Pemohon membacakan sighat taklik talak
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (qobla dukhul) dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di selama kurang lebih 1 tahun kemudian berpisah. Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Pemangku Xxx Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx (rumah Bapak Xxx) dan sejak saat itu tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah bulan November 2023, Termohon tidak mau tidur bersama tanpa

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr



alasan yang jelas dan Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai istri yang mengurus suaminya;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 14 Oktober 2024, Karena masalah tersebut Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon mengantarkan Termohon dan mengembalikan Termohon ke keluarga Termohon secara baik-baik;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah berusaha mengupayakan perdamaian termasuk dengan melibatkan keluarga Pemohon dan Termohon dalam rangka menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit untuk dipertahankan dalam upaya membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Krui cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Krui setelah keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili kuasa hukumnya Irwanto, S.H., telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PERMA No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa sebelum memeriksa permohonan Pemohon lebih lanjut, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan beracara Kuasa Hukum Pemohon sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan bahwa Pemohon dan Termohon pernah dalam kondisi satu kamar, namun tidak pernah berhubungan suami istri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1804101011820003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Xxx, Tanggal 26-12-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1804101112023007, tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx. Bukti surat tersebut telah diberi

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Pemangku xxx, Pekon xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 1 bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon tidak mau berhubungan suami-istri dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah turut serta saat Pemohon dan Termohon dimediasi;
- Bahwa saat mediasi tersebut, diketahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah dalam kondisi satu kamar, namun tidak sampai berhubungan suami istri, karena Termohon selalu menolak;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxx, bertempat tinggal di Pemangku xxx, Pekon xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
- Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak 1 bulan setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Termohon tidak mau berhubungan suami-istri dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah turut serta saat Pemohon dan Termohon dimediasi;
- Bahwa saat mediasi tersebut, diketahui bahwa Pemohon dan Termohon pernah dalam kondisi satu kamar, namun tidak sampai berhubungan suami istri, karena Termohon selalu menolak;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama Zeflin Erizal, S.H., M.H. dan Irwanto, S.H, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 15/A-LC/SKK/Pdt-PA/V/2025 tertanggal 02 Mei 2025, yang terdaftar dalam register surat kuasa khusus nomor 79/SKH/2025/PA.Kr. tanggal 16 Mei 2025, telah diperiksa oleh Majelis Hakim perihal keabsahan Surat Kuasa khusus dan dokumen lainnya, maka Kuasa Hukum Pemohon dinyatakan sah bertindak sebagai dan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon dipanggil melalui panggilan elektronik (Vide Pasal 15, 16, 17 dan 18 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dalam Pasal 15 dan 17 PERMA No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik) atas Panggilan elektronik tersebut Pemohon hadir di persidangan, sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai *court calender* yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui surat tercatat sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PERMA No 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Elektronik, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (القضاء علي الغائب) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan November 2023 yang disebabkan oleh Termohon tidak mau tidur bersama tanpa alasan yang jelas dan Termohon tidak menjalankan tugasnya sebagai istri yang mengurus suaminya. Dan puncaknya pada 14 Oktober 2024, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak saat itu pisah tempat tinggal serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan *legal standing* Pemohon sebagai *persona standi in judicio* dalam mengajukan permohonan ini, serta kewenangan Pengadilan Agama Krui baik absolut maupun relatif dalam menyelesaikan perkara *a quo* melalui alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon di wilayah administratif Kabupaten Xxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas dan berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon terbukti Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan Termohon berkediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Krui berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 November 2023 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx, sehingga bukti tersebut

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut diatas maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 November 2023 dan oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Majelis Hakim menilai Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin talak sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. dan oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perkawinan, maka Majelis Hakim menilai saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai alasan pokok permohonan Pemohon yaitu Termohon tidak mau berhubungan suami-istri dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas adalah pengetahuan yang tidak diketahui/dialami langsung oleh saksi 1 dan saksi 2 melainkan pengaduan/cerita dari Pemohon, maka terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pergaulan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga tidak sama dengan pergaulan sosial pada umumnya, dimana dalam pergaulan sosial apabila terjadi perselisihan dan sengketa hukum antar-individu maka setidaknya masyarakat sekitar pasti mengetahuinya. Sedangkan dalam kehidupan rumah tangga apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pasangan suami isteri maka sebisa mungkin hal tersebut akan dirahasiakan dan ditutup rapat-rapat di hadapan keluarga dan masyarakat kecuali keadaan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah benar-benar diluar kontrol manusia sebagai makhluk yang punya keterbatasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon berupa pengetahuan yang tidak diketahui/dialami secara langsung dan dalam hal ini hanya mengetahui dari pengaduan/cerita dari Pemohon, namun saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui sendiri akibat hukum (*rechts gevolg*) dari ketidak-rukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, yaitu adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, yang menggariskan bahwa keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, oleh karenanya keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon *a quo* adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Krui;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Pekon Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Xxx;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dalam kondisi satu kamar, namun tidak sampai berhubungan suami istri;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar terus menerus dalam kurun waktu sejak sekitar bulan November 2023 sampai Oktober 2024 dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau berhubungan suami-istri dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi dan hubungan layaknya sebagai suami istri;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan Khalwah Shahihah (kondisi berdua dalam satu kamar yang memungkinkan berhubungan suami istri) namun belum Dukhul Haqiqi (berhubungan seksual antara suami istri);

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr



**Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ ۖ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Maka (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik". (Al-Baqarah: 229);

2. Al-Hadits:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda: Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian". (Sunan Ibnu Majah, Juz 1, hlm. 650, Hadits Nomor 2018);

3. Kaidah Fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin";

4. Pendapat Syaikh Abdu Al-Rahman Al-Shabuni, dalam Kitab "Mada Hurriyatu Al-Zaujaini Fi Al-Thalaq", Hal. 83, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الرَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَعْزِ بِنَفْعِ فِيهَا نَصَحَ وَلَا صَلَاحَ. وَحَيْثُ تَضَعُ رَابِطَةَ الزَّوْجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْاسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الرَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ بَلْ قَدْ يَكُونُ وَسِيلَةً لِزَيْتِكَابِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ أُمُورٍ فِي سَبِيلِ التَّخْلُصِ مِنَ الْجَحِيمِ الَّذِي لَا مَخْرَجَ مِنْهُ.

Artinya: "Islam telah memberikan (solusi) jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami keguncangan yang tidak dapat lagi

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinasihati dan didamaikan. Sehingga dalam keadaan hancur seperti itu, kehidupan rumah tangga akan terasa gersang tanpa ruh kasih sayang, karena jika rumah tangga seperti itu tetap dipertahankan, maka sama saja dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup, dan ini merupakan kezhaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan. Bahkan (jika rumah tangga yang sudah hancur itu tetap dipertahankan), bisa jadi menjadi wasilah dalam melakukan hal-hal yang diharamkan Allah SWT yang dapat menjerumuskan kedalam siksaan (neraka) yang tidak mempunyai jalan keluar”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas selaras pula dengan substansi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dipertegas pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa perceraian dapat dilakukan apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara pasangan suami istri yang sulit diharapkan untuk bersatu kembali dimaknai apabila hubungan suami istri sudah tidak selaras lagi dengan tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan sepasang suami isteri sudah tidak saling mepedulikan sehingga maksud pergaulan dalam rumah tangga perkawinan (معاشره) yang seharusnya menjadi pupuk dalam menumbuh-suburkan rasa cinta dan kasih sayang telah

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi hama yang menggerogoti dan mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian (العداوة و البغضاء);

Menimbang, bahwa dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir secara hukum masih ada, tetapi perkawinan yang demikian secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu secara *mutatis mutandis* suami dan istri sudah tidak dapat lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini tidak lagi mempersoalkan atau mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, tetapi lebih ditekankan pada akibat dari perkawinan itu sendiri, sebagaimana maksud dari kaidah hukum Yurisprudensi yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa atas Petitum permohonan Pemohon nomor 2 yang meminta Majelis Hakim untuk memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** kepada Termohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa talak raj'i dalam konsep hukum Islam dan menurut Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang kesatu dan kedua yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap istri yang telah digauli sehingga sang suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon dalam surat Permohonannya mendalilkan bahwa dirinya belum pernah menggauli Termohon sama sekali atau Qabla Dukhul;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam persidangan, Pemohon dan saksi-saksi menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama dalam satu rumah selama beberapa bulan dan keduanya pernah dalam kondisi satu kamar yang memungkinkan keduanya berhubungan suami

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon telah dalam kondisi “*Khalwah Shahihah*” yang dapat dihukumi seperti hukum ba'da dukhul dalam hal iddah, rujuk, tetapnya nasab jika mempunyai anak, serta saling waris mewarisi jika salah satunya meninggal dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pendapat Hukum Islam / *Ra'yu Fiqhi* yang terdapat dalam kitab “*Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah*” Juz 19 Hlm. 274, sebagai berikut:

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: الْحَلْوَةُ كَالْإِصَابَةِ فِي إِثْبَاتِ الرَّجْعَةِ لِلرَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي حَلَا بِهَا فِي ظَاهِرِ قَوْلِ الْخِرَقِيِّ لِقَوْلِهِ: حُكْمُهَا حُكْمُ الدُّخُولِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهَا

Artinya: “*Ibnu Qudamah berkata bahwa (hukum) Khalwah seperti Ishabah (Suami menggauli istri) dalam menetapkan (hak) rujuk kepada suami atas istrinya menurut perkataan imam al-Khiraqi yang berkata bahwa hukum Khalwah (seperti) hukum dukhul (Haqiqi) dalam hal-hal yang terkait dengan itu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan menimbang bahwa Pemohon belum pernah/baru menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Petitum permohonan Pemohon nomor 2 dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Krui;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Krui pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1446 Hijriyah, oleh kami **Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I., M.H.** dan **Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Chairun Nafar, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Miftah Ulhaq Thaha Murad, S.H.I., M.H.**

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Yoga Maolana Wiharja, Lc., M.Hum.**

**Mohammad Abrori Setyanugraha,**

**S.H.I., M.H.**

Panitera

**Chairun Nafar, S.H.**

**Perincian biaya:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.292/Pdt.G/2025/PA.Kr